



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi – Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001-05

Faksimili (0251) 824986 e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

Web: <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>

Nomor : S-3295/DL/3/2021
Lampiran : Satu Set
Hal : Biaya Pelatihan

22 Desember 2021

Yth.

1. Para Inspektur Kementerian/Lembaga
2. Para Inspektur Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
3. Para Kepala BPSDM Provinsi, Kabupaten dan Kota
4. Para Kepala Pusat Pelatihan Kementerian/Lembaga di Tempat

Sehubungan dengan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatile yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terlampir tarif biaya pelatihan, biaya penginapan masing-masing jenis Pelatihan Fungsional Auditor dan Pelatihan Teknis Substansi agar dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE., CGCAE.
NIP 19661124 198703 1 001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Utama selaku Pembina;
2. Para Kepala Perwakilan BPKP

Lampiran 1

S- 3295/DL/3/2021

Besaran Tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Auditor

1. Pelatihan JfA dengan Metode Pelatihan *Blended Learning*, perpaduan *e-learning* dan tatap muka

No	Jenis Pelatihan	Hari Pelatihan	Hari Pelatihan Elearning	Hari Pelatihan Tatap Muka	Hari Penginapan*)	Tarif Tatap Muka (Rp)	Tarif Penginapan (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3x7)	10=(6x8)	11=(9+10)
1	Terampil	15	5	10	12	540.000	125.000	8.100.000	1.500.000	9.600.000
2	Ahli Pertama	19	6	13	16	503.000	125.000	9.557.000	2.000.000	11.557.000
3	Ahli Muda	15	5	10	12	540.000	125.000	8.100.000	1.500.000	9.600.000
4	Ahli Madya	12	5	7	9	577.000	125.000	6.924.000	1.125.000	8.049.000
5	Ahli Utama	14		14	17	540.000	125.000	7.560.000	2.125.000	9.685.000

Keterangan kolom 6:*) Hari penginapan berdasarkan hari kalender, belum memperhitungkan apabila terdapat hari libur nasional dan hari pelaksanaan USABK.

2. Pelatihan JfA dengan Metode Pelatihan *Blended Learning*, perpaduan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh

No	Jenis	Hari Pelatihan (Rp)	Tarif PJJ (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)
1	Terampil	15	324.000	4.860.000
2	Ahli Pertama	19	302.000	5.738.000
3	Ahli Muda	15	324.000	4.860.000
4	Ahli Madya	12	346.000	4.152.000
5	Ahli Utama	14	324.000	4.536.000

Lampiran 2

S-3295/DL/3/2021

Besaran Tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi

1. Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka

No	Jenis Pelatihan	Hari Pelatihan	Hari Penginapan*	Tarif TM per hari (Rp)	Tarif Penginapan* (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Totol (Rp)
1	2	3	4	5	6	$7=(3 \times 5)$	$8=(4 \times 6)$	$9=(7+8)$
1	Sampai 4 hari	4	5	850.000	125.000	3.400.000	625.000	4.025.000
2	Di atas 4 hari	5	6	780.000	125.000	3.900.000	750.000	4.650.000

Keterangan: Hari penginapan berdasarkan hari kalender, belum memperhitungkan apabila terdapat hari libur nasional.

2. Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh

No	Jenis Pelatihan	Hari Pelatihan	Tarif PUJ per hari (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)
1	Sampai 4 hari	4	510.000	2.040.000
2	Di atas 4 hari	5	468.000	2.340.000

Untuk biaya pelatihan teknis substansi di atas 5 hari, tarif pelatihan per hari dengan metode pembelajaran tatap muka Rp780.000,00, sedangkan dengan metode pembelajaran jarak jauh Rp468.000,00 per hari.